



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
TENTANG
PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN DI KOTA SURABAYA

Nomor : PR.006 / 2 / 5 / DRJD / 2006

Nomor : 551 / 2360 / 436.5.8 / 2006

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 7 (tujuh) bulan Juli tahun dua ribu enam (07-07-2006), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc**, Direktur Jenderal Pehubungan Darat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Perhubungan berdasarkan surat Menteri Perhubungan Nomor : A.103/AJ.003/Mphb tanggal 26 Juni 2006, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd**, Wali Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Sepakat untuk membuat **KESEPAKATAN BERSAMA** tentang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan di Kota Surabaya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Surabaya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Surabaya.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengupayakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Surabaya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK;
- b. Mengoptimalkan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK;
- c. Melakukan koordinasi dan pertemuan berkala dengan pihak-pihak terkait dalam rangka merealisasikan program perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Surabaya;
- d. Secara bersama-sama melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Kerjasama.

Pasal 5

TIM PELAKSANA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1). Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini di bentuk tim;
- (2). Tim pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk :
 - a. Menyusun Kerangka acuan (Term of References) dan studi kelayakan (feasibility study) perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Surabaya;
 - b. Menyusun program perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Surabaya;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA dengan pihak terkait;
 - d. Menyiapkan naskah perjanjian;
 - e. Melaporkan hasil kerja Tim kepada PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya untuk pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini dibebankan pada anggaran masing-masing atau sumber pendanaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) KESEPAKATAN BERSAMA ini dinyatakan berlaku terhitung sejak saat penandatanganan oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana

disebutkan pada awal KESEPAKATAN BERSAMA ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak;

- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri KESEPAKATAN BERSAMA ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum KESEPAKATAN BERSAMA ini berakhir atau di akhiri.

Pasal 8

PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut Kesepakatan Bersama ini akan diatur dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc